



## **PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA**

### ***BUSINESS DISPUTE RESOLUTION THROUGH ARBITRATION IN INDONESIA***

**Diah Ayu Zalsa Bilah<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Universitas Bung Karno

Email : [dayzbi11@gmail.com](mailto:dayzbi11@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **Article Info**

##### **Article history :**

**Received : 19-06-2024**

**Revised : 21-06-2024**

**Accepted : 23-06-2024**

**Published : 27-06-2024**

#### **Abstract**

*This research aims to analyze the resolution of business disputes in Indonesia through arbitration clauses as an alternative. Business disputes are a natural consequence of doing business. The occurrence of a business dispute can have an impact in the form of straining the relationship between the parties, disrupting workforce productivity, and disrupting ongoing business operations. Regarding dispute resolution. The method used in this research is normative legal research. The results of this research show that when business disputes arise, the parties generally want a dispute resolution mechanism that is most beneficial to both parties. One option for dispute resolution mechanisms is arbitration. Arbitration has several advantages and allows the parties to choose their own arbitrator, which ensures the quality of the decision, speeds up decision making, guarantees the confidentiality of the arbitration decision, and better maintains the relationship between the parties.*

**Key words:** *business dispute, arbitration, trade*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa bisnis yang di Indonesia melalui klausul arbitrase sebagai alternatif. Sengketa bisnis merupakan sebuah konsekuensi wajar dalam berbisnis. Terjadinya perselisihan bisnis dapat menimbulkan dampak berupa renggangnya hubungan para pihak, terganggunya produktivitas tenaga kerja, dan terganggunya operasional bisnis yang sedang berjalan. Mengenai penyelesaian perselisihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika timbul perselisihan bisnis, para pihak pada umumnya menginginkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang paling menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa adalah arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keuntungan dan memungkinkan para pihak untuk memilih arbiternya sendiri, yang menjamin kualitas keputusan, mempercepat pengambilan keputusan, menjamin kerahasiaan keputusan arbitrase, dan menjaga hubungan antar pihak dengan lebih baik.

**Kata kunci:** *sengketa bisnis, arbitrase, perdagangan*



## PENDAHULUAN

Di era global saat ini, dunia usaha merupakan kegiatan yang berisikan persaingan dan kerjasama. Terlebih lagi, saat ini dunia semakin terintegrasi seolah-olah tidak ada batas negara (borderless world), dan dengan semakin ketatnya persaingan antar entitas ekonomi, berbagai peluang kerja sama dan pengembangan semakin terbuka lebar di berbagai bidang usaha. Konflik dalam dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari persaingan dan kerjasama, sehingga peningkatan kemungkinan terjadinya konflik bisnis tidak dapat dihindari (Abdurrasyid, 2000; Faiz, 2006).

Didalam dunia usaha yang semakin berkembang tersebut, hal yang paling sangat ditekankan adalah rasa saling percaya antar pihak yang terlibat. Sebelum para pengusaha memulai hubungan bisnis, kesepakatan dicapai melalui minimal satu kali proses negosiasi. Para pihak saling mengusulkan dan meminta syarat-syarat tertentu yang nantinya menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menyetujui syarat dan ketentuan ini akan menciptakan rasa saling percaya dan memungkinkan kedua perusahaan untuk melanjutkan kerja sama bisnisnya.

Meskipun terdapat rasa saling percaya antar pelaku usaha, namun peran kontrak juga penting dalam memberikan ketenangan pikiran dan kepastian hukum dalam melakukan transaksi bisnis. Perjanjian dan kontrak bisnis biasanya dicatat dalam bentuk surat atau dokumen yang bersifat pribadi atau dokumen bersertifikat. Kontrak dirancang untuk mencakup hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara para pihak yang mungkin tidak berjalan sesuai kesepakatan di kemudian hari. Untuk mencegah terjadinya permasalahan, kontrak juga memuat klausul-klausul yang dapat dijadikan acuan penyelesaian sengketa di kemudian hari. Salah satu ketentuan penting dalam suatu perjanjian atau kontrak bisnis adalah klausul penyelesaian sengketa atau klausul yang mengatur pertanyaan-pertanyaan forum dan hukum mana yang akan berlaku terhadap perselisihan yang timbul.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, maka dapat dilihat bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa, baik itu melalui forum pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah melalui mekanisme arbitrase. Negara-negara maju sudah mewaspadai hubungan bisnis tanpa terikat perjanjian arbitrase. Faktanya, di negara-negara maju, arbitrase komersial dianggap sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan formal yang umumnya memakan waktu lama. (Hayadi, 2009. Nugroho, 2005)

Suatu perjanjian utang piutang dapat memuat klausul arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1337 dan 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (UU), kesusilaan, ketertiban umum, dan adat istiadat. Semua kontrak dan kontrak bisnis (kontrak hutang/klaim) mengikat secara hukum, sehingga jika timbul perselisihan karena adanya klausul arbitrase, maka para pihak harus menyerahkan perselisihan tersebut kepada lembaga arbitrase. Hal ini membuat para pihak yang terlibat sengketa bisnis cenderung lebih memilih menyelesaikan perselisihan dengan perjanjian utang yang memuat klausul arbitrase daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam kontrak komersial, para pihak mencantumkan klausul mengenai lembaga arbitrase yang dipilih sebagai forum penyelesaian sengketa. Nama lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa dan hukum mana yang akan berlaku di tempat arbitrase akan dicantumkan secara tegas



dalam kontrak komersial. Adanya asas kebebasan berkontrak juga mendukung para pihak untuk memasukkan klausul arbitrase yang memberikan keuntungan kepada pihak yang berselisih berupa kebebasan, keagenan, otonomi, dan kerahasiaan dibandingkan dengan lembaga peradilan. (Agnes, 1995)

Dalam dunia usaha, pada prakteknya banyak sekali perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pelaku, termasuk perjanjian-perjanjian mengenai hutang dan piutang antara kreditur dan debitur. Perjanjian utang piutang ini belum tentu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Debitur dapat gagal memenuhi kewajibannya, yang dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Kreditor dapat membawa sengketa utang tersebut ke pengadilan, mulai dari mengajukan gugatan perdata hingga mengajukan pailit terhadap debitur.

Arbitrase sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Arbitrase sudah ada pengaturannya dalam RV yang merupakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa. Namun, pada saat itu arbitrase kurang menarik perhatian, sehingga kurang populer di masyarakat Indonesia. Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.

Ketika perdagangan domestik dan internasional meningkat, peran arbitrase juga meningkat. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3872, maka urgensi arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi semakin jelas telah melakukan. . Di Indonesia, keberadaan arbitrase didukung oleh satu lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam praktiknya, penerapan sistem ini sebagian besar tidak diketahui oleh masyarakat sehingga jarang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Soejono,2003). Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang mengikat, termasuk ketentuan hukum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahan hukum primer yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, khususnya ketentuan dan/atau ketentuan hukum mengenai pokok-pokok hukum perdata. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memuat komentar terhadap bahan hukum primer, seperti komentar peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam buku-buku sastra dan akademis, hasil penelitian, dan pendapat para ahli di bidang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sumber hukum tersier adalah sumber hukum berupa kamus dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk mengenai sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. (Susanti,2018)

Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi dan peraturan hukum, untuk kemudian diambil kesimpulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan analisis sistematis terhadap data yang diperoleh dan diolah. Dalam penelitian ini, peneliti



memandang arbitrase sebagai salah satu pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena sifat penelitiannya maka pendekatan normatif atau dogmatis hukum akan menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Arbitrase Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa**

Untuk memilih salah satu dari forum penyelesaian sengketa, ada banyak pertimbangan yang biasanya diperhatikan, termasuk hukum yang mengatur dan penerapan dari keduanya. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang memiliki seperangkat kaidah (legal substance), tetapi juga meliputi keseluruhan proses hukum yang mencakup struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture) (Kusumaatmaja,1978).

Seiring berjalannya waktu, lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase, akhir-akhir ini semakin berkembang, khususnya dalam dunia perdagangan. Pergerakan masyarakat dalam bidang perdagangan memerlukan adanya pengembangan lembaga arbitrase ini, karena keberadaannya akan membantu para pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Alasan mengapa arbitrase berkembang adalah karena proses arbitrase yang dilakukan oleh lembaga arbitrase dianggap lebih memakan waktu (lebih efisien) dan relatif lebih mudah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui peradilan pada umumnya.

Menurut Gunawan Widjaja (2001), arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis dari para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat dicermati dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:

1. Arbitrase merupakan suatu bentuk perjanjian;
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis;
3. Perjanjian arbitrase merupakan penyelesaian umum perselisihan antar para pihak.

Mengikatnya suatu pengadilan pada suatu perjanjian arbitrase merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif lain yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah bahwa kontrak harus dibuat oleh orang yang mempunyai kesanggupan dan wewenang hukum untuk mengadakannya.

Selain itu, perjanjian arbitrase juga memuat persyaratan obyektif. Keadaan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pokok bahasan perjanjian arbitrase atau dalam hal ini pokok perkara yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase meliputi bidang perdagangan dan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan tunduk pada kendali penuh para pihak yang bersengketa, dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Meskipun belum ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), namun melihat penjelasan Pasal 66 (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Putusan Arbitrase Internasional, yang menyatakan bahwa ruang lingkup hukum



transaksi meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Perdagangan; (2) Perbankan; (3) Keuangan; (4) Investasi; (5) Industri; (6) Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Huala Adolf (2004), alasan utama meningkatnya penggunaan lembaga arbitrase ini dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah:

- a. Arbitrase relatif singkat dan cepat karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat;
- b. Keputusan dapat dirahasiakan;
- c. Para pihak bebas memilih hakim (arbiter) yang mereka anggap netral.

Dalam perkembangannya, lembaga arbitrase bermunculan seperti jamur di musim hujan. Indonesia memiliki lembaga arbitrase yang disebut Badan Arbitrase Nasional (BANI). Lembaga arbitrase internasional lainnya termasuk London Court of International Arbitration (LCIA), International Chamber of Arbitration Court (ICC), dan Stockholm Institute of Commercial Arbitration (SCC).

### **Ketentuan Hukum Dalam Arbitrase**

Arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak mempunyai dua syarat pokok. Sebelum memulai proses arbitrase, terlebih dahulu harus dipenuhi kebutuhan akan perjanjian arbitrase yang sah antara para pihak agar dapat menyerahkan sengketa yang ada atau yang akan datang kepada arbiter. Mengenai syarat pokok yang pertama ini, menurut peraturan yang berlaku saat ini, suatu perjanjian arbitrase dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku pada perjanjian pada umumnya (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu: yaitu: (1) kesepakatan para pihak; (2) Kemampuan untuk membentuk konsensus. (3) Spesifik. (4) Alasan yang sah.

Kedua, perselisihan itu harus merupakan perselisihan yang dapat diarbitrase dan harus termasuk dalam syarat-syarat Rv, dan perselisihan itu menurut hukum harus sepenuhnya menjadi milik para pihak yang terlibat dan berada di bawah kendali mereka. Ketentuan ini juga tertuang dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tambahan sengketa di bidang perdagangan (Pasal 5(1)). Oleh karena itu, sengketa yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Berdasarkan Konvensi New York tahun 1958, putusan arbitrase asing yang diakui dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Konvensi adalah putusan mengenai sengketa yang dianggap sengketa komersial menurut hukum domestik.

Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum timbulnya sengketa, berupa klausul arbitrase yang diintegrasikan ke dalam batang tubuh kontrak pokok, atau setelah timbul sengketa. Ini biasanya disebut perjanjian kompromi. Dengan adanya kedua bentuk perjanjian arbitrase tersebut maka syarat tertulis perjanjian arbitrase hanya mempunyai arti dalam bentuk akhirnya, karena bentuk pertama itu sendiri sudah berbentuk tertulis dan hanya merupakan salah satu ketentuan dalam perjanjian pokok.



Dalam arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa kontrak, syarat pertama dan terpenting yang harus dipenuhi adalah adanya perjanjian arbitrase. Seperti yang ditunjukkan oleh Alan Redfern dan Martin Hunter (2004), fungsi perjanjian arbitrase adalah “An agreement by the parties to submit any dispute between them to arbitration is the foundation stone of modern internasional commercial arbitration.”. Perjanjian arbitrase dianggap mendasar karena tidak hanya menentukan efektivitas penyelesaian sengketa arbitrase, tetapi juga menentukan bagaimana arbitrase akan dilaksanakan. Perjanjian arbitrase diatur berdasarkan asas otonomi pihak (party autonomy), artinya seluruh aspek arbitrase ditentukan dan disepakati sendiri oleh para pihak.

Selain untuk membuktikan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, fungsi syarat tertulis dalam perjanjian arbitrase juga untuk mengesampingkan kewenangan pengadilan dalam memutus sengketa yang bersangkutan. Dengan kata lain, klausul arbitrase menetapkan yurisdiksi arbitrase bersifat absolut, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang membawa para pihak yang terikat perjanjian arbitrase ke pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa dimaksud, arbiter tunduk pada Undang-Undang Arbitrase, namun hal ini tidak membatasi kebebasan para pihak untuk mengikuti aturan prosedur (peraturan) lembaga arbitrase institusi. Karena arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, maka pemilihan arbiter harus disepakati oleh para pihak. Arbiter dapat berupa panel atau arbiter tunggal. Apabila para pihak menyepakati suatu majelis arbiter, maka prosedur yang lazim adalah masing-masing pihak mencalonkan calon arbiter, kemudian kedua arbiter diusulkan oleh masing-masing pihak untuk memilih arbiter ketiga sebagai ketuanya. Tidak selalu mudah bagi para pihak untuk memilih arbiter yang disepakati. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta berbagai aturan prosedur yang berlaku pada berbagai lembaga arbitrase, memberikan opsi jika terjadi kebuntuan.

Secara teori dan praktek, terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc bersifat tambahan dan terkait dengan institusi tertentu. Prosedur arbitrase khusus telah ditetapkan dan tidak mengikat lembaga tertentu. Ini adalah arbitrase khusus dan memiliki kewenangan terbatas untuk menangani kasus-kasus tertentu. Arbiter akan dipilih dan ditunjuk secara independen berdasarkan kesepakatan para pihak. Berbeda dengan arbitrase ad hoc, arbitrase institusional merupakan arbitrase permanen yang dilakukan di bawah pengawasan lembaga permanen (Lembaga Arbitrase Permanen). Arbitrase institusional dapat bersifat domestik, regional, atau internasional.

Ada beberapa keuntungan memilih arbitrase institusional. Pertama, setiap arbitrase institusi menyediakan model klausul arbitrase yang dapat digunakan para pihak sebagai acuan dalam menyusun klausul arbitrasenya. Tidak selalu mudah bagi pengusaha untuk menemukan bahasa yang disepakati, jadi menyediakan model klausul ini bisa sangat membantu dibandingkan dengan membuat drafnya sendiri.



Kedua, semua arbitrase institusional mempunyai peraturan prosedural (rules) yang menguraikan bagaimana suatu arbitrase berdasarkan arbitrase institusional tersebut akan berlangsung dari tahap awal arbitrase hingga tahap akhir arbitrase. Aturan-aturan ini mengikat jika para pihak sepakat untuk mematuhi aturan-aturan prosedural tersebut. Oleh karena itu, ketersediaan aturan prosedural ini memungkinkan para pihak untuk memprediksi bagaimana proses arbitrase akan berlangsung dan, dalam beberapa kasus, memprediksi hasil yang diinginkan.

Ketiga, arbitrase institusional menyediakan daftar arbiter dengan berbagai tingkat keahlian. Oleh karena itu, daftar ini akan membantu para pihak untuk memilih arbiter yang akan dipilih sesuai dengan kepentingan sengketa yang dipermasalahkan.

Keempat, dan yang sama pentingnya, adalah sistem arbitrase yang terorganisir. Ia memiliki staf administratif untuk membantu para pihak dalam hal-hal seperti mengirimkan panggilan pengadilan, korespondensi dan dokumen lainnya, dan juga dapat mendukung proses mediasi, misalnya. Persiapan notulen perundingan. Pengiriman surat panggilan pengadilan, dsb.

Dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, jika putusan tertunda, arbiter dapat diperintahkan untuk memberikan kompensasi kepada para pihak atas kerugian yang disebabkan oleh penundaan tersebut. Hubungan antara pembayaran kerugian ini dengan sanksinya adalah bahwa arbiter dibayar untuk mengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, untuk "memanfaatkan pembelian Anda", Arbiter harus memenuhi apa yang telah dijanjkannya. Faktanya, para arbiter ini menerima dan diberi kompensasi atas biaya yang mereka keluarkan untuk "membuat" putusannya.

## **KESIMPULAN**

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihak yang ingin menyelesaikan suatu sengketa melalui arbitrase harus sepakat untuk melakukannya dalam suatu perjanjian arbitrase baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Jika Anda memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Anda harus menyadari berbagai manfaat arbitrase: para pihak dapat memilih arbiternya sendiri, yang lebih menjamin kualitas pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan; dengan pemikiran ini. - Putusan arbitrase akan dijaga kerahasiaannya dan hubungan para pihak akan tetap utuh. Mengingat banyaknya manfaat arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, maka pemanfaatan forum arbitrase ini oleh para pihak yang berselisih hendaknya dapat dioptimalkan kedepannya. Selain banyaknya keuntungan yang dimiliki arbitrase, pilihan majelis arbitrase juga tentunya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keringanan begitu banyak perkara di pengadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrajjid, P. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, makalah pada Seminar tentang Arbitrase (ADR) dan E-Commerce, Law Offices of Remy Darus Surabaya, 2000
- Redfern, Alan Redfern dan Martin Hunter. Law and Practice of. International Commercial Arbitration. Edisi Keempat, London: London Sweet &. Maxwell, 2004
- Faiz, P.M., Kemungkinan Diajukannya Perkara Dengan Klasul Arbitrase Ke Muka Pengadilan, jurnal hukum 3, 2006
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hayadi, M., Penyelesaian Bisnis Internas Melalui Arbitrase. Jurnal Ilmu Hukum 4(1), 2009
- Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Kitab Undang-undang Hukum perdata.
- Kusumaatmadja, M. Bunga Rampai Hukum Laut. Jakarta: Bina Cipta, 1978
- Nugroho, J. 2005. Kajian Kritis Thd UU No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia. Jurnal Hukum Argumentum, 5(1) Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2001.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan di Kota Batam, Universitas Internasional Batam, 2018.
- Toar, Agnes M., (et.al), Arbitrase di Indonesia. Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia ,1995
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999